

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil**

2021

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. LATAR BELAKANG

Hasil perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan terutama dalam meningkatkan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan peranan tersebut, hasil perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan harus dapat mengikuti persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat bersaing di pasar yang akhirnya akan menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi dan sekaligus pemasaran hasil perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, telah ditetapkan bahwa produk hasil perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat menjamin kesehatan manusia.

Selain diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas, pengaturan terkait persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terdapat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Pengolahan dan Distribusi. Keputusan Menteri tersebut selama ini belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku usaha perikanan terutama para pemasar dan pengolah produk hasil perikanan.

2. TUJUAN

Tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil adalah :

1. Mengawasi penggunaan bahan berbahaya pada hasil perikanan
2. Keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang produk hasil perikanan yang menggunakan bahan berbahaya
3. Meningkatkan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- Pedagang ikan segar di pasar
- Pedagang ikan olahan di pasar
- Pengolah ikan

4. RUANG LINGKUP

Dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan pengambilan sampel berupa ikan segar, ikan kering, dan produk olahan yang akan diuji organoleptik dan kandungan formalin / boraks di laboratorium. Sampel tersebut berasal dari pengolah dan pasar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengambilan sampel dilakukan di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya sampel tersebut dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Bungus – Padang.

5. ORGANISASI

Pemerintah Daerah : Kabupaten Pesisir Selatan

OPD : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

KPA : Ir. Gusti Tri darma

PPTK : Deki Ravino, S.Pt

6. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2021 ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari hingga Desember 2021 sesuai jadwal berikut :

No .	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan kegiatan (pembuatan PO,KAK)												
2.	Pengambilan sampel												
3.	Pemeriksaan sampel ke Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Bungus – Padang.												

7. KELUARAN

- Termonitornya mutu produk hasil perikanan baik yang dipasarkan di dalam Kabupaten maupun yang akan dibawa keluar dari kabupaten.
- Meningkatkan mutu produk perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

8. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berasal dari APBD Kab Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- b. Alokasi dana untuk Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil adalah **Rp. 42.574.540.-** yang terdiri dari :

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000
Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	3.600.000
Belanja Bahan - Bahan Lainnya	
Belanja Bahan Sampel Produk Perikanan	3.000.000
Belanja Pembayaran Analisa Labor	7.200.000
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.154.690
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	63.250
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.246.600
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	300.000
Belanja Makan dan Minum Rapat	
- Rapat Persiapan Sosialisasi Standar Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan	570.000
- Sosialisasi Standar Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan	1.665.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	
- Honorarium Moderator	200.000
- Honor Narasumber PNS Dalam Kabupaten (1 Orang)	600.000
- Honor Narasumber dari Provinsi (2 orang)	1.400.000
- Honorarium Rohaniawan	200.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	3.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000
- Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.875.000

Painan, Januari 2021


 Kuasa Pengguna Anggaran,
Ir. GUSTI TRI DHARMA
 NIP. 19630816 198908 1 01

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DEKI RAVINO, S.Pt
 NIP. 19841215 200902 1 005